

☒ Lampung Post☐ Tribun Lampung

Halaman

☐ Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

Koruptor Lampu Jalan Dituntut Berbeda

Bahan material lampu jalan serta proses pemasangannya tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak untuk pekerjaan tersebut.

ASRUL SEPTIAN MALIK

JAKSA Kejari Lampung Selatan menuntut dua terdakwa kasus korupsi pengadaan dan pemasangan lampu jalan umum di 35 titik di Kecamatan Natar, Lamsel, tahun anggaran 2016 dengan hukuman yang berbeda dalam sidang yang digelar di PN Tipikor Tanjungkarang, Jumat (18/6).

Terdakwa mantan Sekretaris Bappeda Pemkab Lamsel Tiopan dituntut pidana penjara 21 bulan penjara sementara Lita Istiyanti selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dituntut hukuman 18 bulan penjara.

Jaksa Syukri menyatakan terdakwa Tiopan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tiopan selama 1 tahun dan 9 bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," ujar Jaksa Syukri saat membacakan tuntutanannya.

Jaksa juga menuntut pidana uang pengganti yakni Rp247 miliar, yang dikurangi dengan uang titipan terdakwa sebesar Rp167 juta, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp80 juta.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dapat dilelang

**“
Dia meminjam
perusahaan PT
Bermosacaro
Selases Dijinal dan
memenangkan tender.**

untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 6 bulan," kata jaksa.

Sementara itu, Jaksa Dodi Ariansyah menuntut Lita Istianti 1 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lita dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," ujar Jaksa Dodi.

Lita juga dituntut pidana denda Rp50 juta. Apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara subsider 5 bulan.

Pinjam Perusahaan

Jaksa menjelaskan perbuatan terdakwa Tiopan merugikan negara Rp247 juta dari nilai anggaran Rp977 juta. "Ia meminjam perusahaan PT Bermosacaro Selases Dijinal dan memenangkan tender," kata Jaksa.

Tiopan kemudian membeli bahan material, kabel dan lampu yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak untuk pekerjaan tersebut di toko alat listrik milik temannya bernama Rudi di Glodok, Jakarta. Namun, terdakwa tidak dapat menunjuk bukti transaksi pembeliannya.

"Kemudian, dia juga mencari orang untuk melakukan pemasangan dan pemasangan pun tidak sesuai kontrak, sehingga menimbulkan kerugian negara," ujar dia. (K1)